

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Gambaran kemajuan serta perkembangan terhadap wilayah perkotaan salah satunya yakni terdapatnya ruang publik yang baik dan berkualitas untuk terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Peranan dan fungsi ruang publik mencakup beberapa aspek aktivitas yakni diantaranya aspek sosial sebagai media komunikasi antar warga, tempat rekreasi bersama keluarga, objek pendidikan, penelitian, serta pelatihan. Aspek ekonomi sebagai tempat berwisata kuliner di sekitar kawasan itu sebab terdapatnya pedagang yang menawarkan berbagai macam kuliner mulai dari jajanan sampai makanan khas kota tersebut. Aspek kesehatan sebagai ruang terbuka hijau yang menyuguhkan tanaman hijau dan berbagai bunga yang bisa merilekskan pandangan dan fikiran, dan aspek estetika sebagai bentuk upaya memperindah lingkungan kota, menciptakan keserasian dan keseimbangan di wilayah kota.

Kebutuhan ruang publik termasuk satu dari faktor yang selalu jadi perhatian prioritas oleh pemerintah kota di setiap daerah. Perkotaan biasanya terletak pada wilayah yang strategis dan mempunyai ciri khas terdapatnya taman kota sebagai jantung kota. Kota mempunyai peran penting diantaranya yakni pusat perkembangan, perubahan, dan pertumbuhan pada sejumlah aspek aktivitas sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, bahkan pertahanan keamanan. Oleh sebab itu keberadaan akan ruang publik yang baik dan berkualitas termasuk hal yang penting untuk lebih diperhatikan. Namun pada kenyataannya, keberadaan

ruang publik disuatu wilayah perkotaan justru semakin berkurang sebab terjadinya peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan yang tidak terkendali yang menyebabkan terjadinya peningkatan keadaan lingkungan yang tidak sehat.

Salah satu penyebab terjadinya kondisi lingkungan yang tidak sehat yakni rendahnya jumlah ruang terbuka hijau (RTH) disebuah wilayah dan tidak berbanding lurus dengan luas wilayah perkotaan. Selain itu, kepadatan jumlah penduduk akan berimbas terjadinya peningkatan permintaan akan ruang khusus untuk pemukiman. Dengan adanya permintaan itu wajib dibarengi dengan adanya penataan ruang terbuka hijau supaya tercipta keseimbangan dan keserasian. Oleh sebab itu, penataan ruang wilayah membutuhkan perhatian yang serius dan bertanggung jawab dengan perencanaan jangka panjang dan tentunya melihat dari berbagai aspek guna menciptakan tata ruang yang bermanfaat serta tepat sasaran.

Sebagaimana pada UU No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Dimana Ruang yakni “wadah yang Seperti ruang daratan, ruang lautan, ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatannya serta memelihara kelangsungan hidupnya.” (Sandi, 2015, p. 1). Ungkapan "pemanfaatan ruang" mengacu pada serangkaian operasi yang dirancang untuk memanfaatkan real estat perkotaan yang tersedia dengan lebih baik selama jangka waktu tertentu dan sama jadwal yang sudah ditentukan. Pemerintah kota, instansi terkait, dan komponen masyarakat lainnya yang mungkin mempunyai pengaruh perlu melakukan pengawasan, pemantauan,

pengendalian, dan perencanaan yang cermat saat terlibat dalam aktivitas penggunaan ruang.


Sesuai dengan kebijakan ruang terbuka hijau, pemerintah mengatur kehidupan masyarakat supaya kondisi lingkungan, seperti keseimbangan antara kehidupan manusia dan lingkungan bisa dipertahankan, yakni antara wilayah dan wilayah dan antar wilayah, serta antar wilayah. Baik itu di dalam bahkan luar negeri. Hal ini sama UU No. 26 Tahun 2007, yang mengatur pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di dalam kawasan perkotaan. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwasanya taman kota termasuk bagian dari kewajiban Kota untuk memelihara dan menyediakan ruang terbuka hijau publik. Beberapa kota di Indonesia tidak bisa mencapai kriteria dasar itu sebab kurangnya ruang terbuka hijau dan lahan yang belum dikembangkan, yang termasuk bahaya terhadap lingkungan dalam bentuk kerusakan ekologis.

Kota Tegal termasuk satu dari kota yang sedang mengupayakan pembangunan ruang terbuka hijau sebab belum tercapainya keadaan minimal proporsi ruang terbuka hijau sama amanat UU No. 26 Tahun 2007. UU ini termasuk payung hukum yang mengatur luasan ruang terbuka hijau di satu kota dan kabupaten yakni minimum 20% dari luas wilayah, selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Luas ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kota Tegal hanya 460,00 ha (11,59%) dari total luas Kota Tegal yang 3.968,00 ha, memperlihatkan bahwasanya luas ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kota Tegal tidak sama ketentuan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mengatur bahwasanya paling sedikit 20

persen dari luas satu kota wajib berupa ruang terbuka hijau (RTH) (Dinas Lingkungan Hidup, 2018). Kota Tegal dibagi lagi menjadi 27 desa dan empat kecamatan yakni: Kecamatan Tegal Selatan, Tegal Barat, Tegal Timur, dan Margadana. Berikut ini yakni diagram lingkaran yang menampilkan rincian persentase keempat kecamatan di Kota Tegal:

**Gambar 1**

**Luas wilayah menurut kecamatan di Kota Tegal Tahun 2019**



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tegal (2019).

Dari gambar dalam bentuk diagram diatas bisa disimpulkan bahwasanya kebutuhan RTH publik di Kota Tegal yakni seluas 793,60 ha (20,00%) dari luas wilayah kotanya, akibatnya masih kurang 336,00 ha (8,41%) dari luas wilayah kota sama ketentuan minimal ruang terbuka hijau publik sebesar 20% daripada luas wilayah kotanya. Kota Tegal sendiri terbagi menjadi 4 kecamatan yakni Kecamatan Tegal Selatan dengan luas wilayah sebesar 16,20%, Kec. Tegal Barat dengan luas wilayah sebesar 38,13%, Kec. Tegal Timur dengan luas wilayah sebesar 16,03%, Kec Margadana dengan luas wilayah sebesar 29,64%. Hasil dari pemetaan terlihat bahwasanya terdapatnya 4 jenis areal prioritas yang bisa

dikembangkan menjadi RTH publik di Kota Tegal. Areal prioritas 1 dengan luas 1085,15 ha, areal 2 dengan luas 210,29 ha, areal 3 dengan luas 150,36 ha dan areal 4 dengan luas 105,25 ha (Susilo, 2020, p. 51).

**Tabel 1**  
**Persebaran Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Tegal**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km)	Jumlah Luas RTH Publik (km)	Luas RTH terhadap Luas Wilayah (%)
1.	Tegal Selatan	6,43	0,09	0,62
2.	Tegal Timur	6,36	0,27	4,24
3.	Tegal Barat	15,13	0,04	0,59
4.	Margadana	11,76	0,11	0,93
	Jumlah	39,68	0,51	6,38

Sumber: BPS Kota Tegal (2019).

Berlandaskan fakta-fakta itu di atas, bisa ditentukan bahwasanya luas RTH publik di Kota Tegal tidak memenuhi standar luas RTH. Secara keseluruhan luas wilayah Kota Tegal yakni 39,68 km<sup>2</sup>, sedangkan kondisi wilayah Tegal untuk keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kota Tegal masih kurang, yakni baru mencapai 11,5 persen, sehingga hal ini tidak sama amanat UU No. 26 Tahun 2007 mengenai proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah perkotaan. Hal ini menyebabkan wilayah kota Tegal masih wajib memenuhi sekitar 8,5 persen untuk Ruang Terbuka Hijau. Oleh sebab itu, untuk mensiasati kurangnya ruang terbuka hijau pemerintah Kota Tegal melakukan kebijakan pembangunan revitalisasi dibeberapa titik kota.

Pemerintah kembali berupaya perluasan kuantitas dan kelebihan ruang publik berupa taman dalam rangka memperbaharui peran taman di Kota Tegal

dan menaikkan penampilan kota. Revitalisasi yakni upaya untuk menaikkan nilai tanah ataupun tempat dengan cara merekonstruksi sedemikian rupa sehingga peningkatan pada fungsi kawasan yang sebelumnya. Sebagai bagian dari upaya rehabilitasi, intervensi perkotaan yang mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi lokal, terhubung dengan infrastruktur kota, dan layak huni, adil secara sosial, penting secara budaya dan ramah lingkungan dicari (Maharani, 2017, pp. 3-4).

Terdapat sejumlah titik yang akan direvitalisasi oleh pemerintah Kota Tegal yakni Taman Alun-alun Kota Tegal dan di bagian timur lapangan alun-alun ataupun di sepanjang Jalan Pancasila. Program aktivitas revitalisasi di kawasan alun-alun Kota Tegal dinilai akan memberi manfaat signifikan seperti di sepanjang Jalan Pancasila setelah direvitalisasi akibatnya bisa dipergunakan untuk segala acara mulai dari keagamaan, pagelaran musik, konser, hingga event otomotif, selanjutnya di Taman Pancasila ataupun tugu teh poci akan menyuguhkan pemandangan yang indah bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Tegal sebab taman ini yang berlokasi tepat menghadap stasiun Kota Tegal, dan Alun-Alun Kota Tegal yang nantinya bisa dijadikan rekreasi keluarga bagi warga Kota Tegal ataupun masyarakat di luar Kota Tegal.

Proyek pembangunan revitalisasi terbagi menjadi periode tahap pertama dan kedua, periode tahap pertama terdapat dua pekerjaan dalam proyek revitalisasi ini yakni pengerjaan sabuk alun- alun di tahun 2019 dengan anggaran sekira Rp 600 juta dan pengerjaan air mancur serta taman bunga di tahun 2020. Tahap persiapan yakni pemindahan area bermain anak ke Taman Sipelem serta

pemerataan lahan untuk dibangun jogging track, pekerjaan pemerataan lahan membutuhkan waktu dua hingga tiga hari ke depannya. Sebelumnya penertiban pedagang kaki lama (PKL) sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Tegal mulai 31 Agustus 2020 dan dari Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Tegal pada sudah menyiapkan tempat relokasi untuk para pedagang kaki lima (PKL), sehingga pada 8 September 2020 Proyek revitalisasi Alun-alun Kota Tegal memasuki pekerjaan pemerataan lahan dan pada akhir tahun 2020 periode tahap pertama pembangunan revitalisasi dikawasan alun-alun Kota Tegal sudah selesai.

Ketika proyek revitalisasi tahap kedua dimulai pada September 2021, akan mempunyai anggaran sekitar tiga miliar dolar dan akan mencakup proyek peningkatan pejalan kaki yang mencakup pemasangan granit, peningkatan dek terbang dengan meletakkan conwood sebagai fondasi, dan peningkatan air mancur menari dengan memasang pompa apung kering. Pembangunan revitalisasi di kawasan alun-alun Kota Tegal ditargetkan akan selesai pada akhir tahun 2021.

Kawasan alun-alun Kota Tegal Seperti Bangunan yang mengandung nilai sejarah tinggi yang pada jaman dahulu dialih fungsikan sebagai pusat pemerintahan, perkantoran, dan perdagangan. Bangunan peninggalan Belanda masih berdiri kokoh sampai sekarang, contohnya bangunan stasiun kereta api Kota Tegal, menara PDAM yang dibangun pada zaman Belanda pada tahun 1917 yang dikenal juga dengan sebutan *Tower Waterleideng Bedrif of Province Maden Java*, bangunan lawang satus yang dibangun pada tahun 1913 yang tampak mirip

dengan bangunan lawang sewu di Semarang. Dengan demikian membuktikan dahulu Kota Tegal sangat berpengaruh terhadap perkembangan daerah lain yang terletak di Pantura dan menjadikan Kota Tegal pusat perekonomian. Oleh sebab itu, pemerintah Kota Tegal pada saat ini terus mengupayakan perbaikan dan penataan kota untuk mensejahterakan warga Kota Tegal.

Salah satu tempat para PKL berjualan yakni alun-alun Kota Tegal yang selalu ramai dikunjungi wisatawan. Sebagai mesin ekonomi kota, PKL secara rutin mengabaikan perencanaan kota dan estetika kota, mendirikan toko di tempat-tempat yang tidak dialokasikan secara khusus, seperti trotoar, badan jalan, dan fasilitas umum lainnya, dalam upaya untuk menghambat lalu lintas (Dani, 2018). satu dari permasalahan yang paling mendesak yang dihadapi Kota Tegal dalam hal penataan ruang yakni keberadaan PKL, terlebih lagi dalam pembangunan revitalisasi di sejumlah titik kawasan alun-alun Kota Tegal.

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang efektif, bagaimanapun akan membutuhkan pelibatan berbagai aktor ataupun pemangku kepentingan yang berhubungan satu sama lain. Kebijakan pemerintah pembangunan revitalisasi di kawasan alun-alun kota Tegal hanya bisa berhasil diintegrasikan ke dalam kebijakan dan perencanaan perkotaan bila koordinasi antara berbagai tingkat pemerintahan, struktur, dan departemen ditingkatkan dan bisa memastikan bahwasanya perencanaan penggunaan lahan dikoordinasikan dengan baik dan melibatkan multipihak, artinya bukan hanya dari Pemkot Tegal dan lembaga terhubung saja tetapi juga wajib melibatkan masyarakat yang berdampak dari adanya kebijakan itu seperti dalam hal ini yakni PKL. Pelibatan

multipihak antar aktor formal dan aktor informal dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan bertujuan supaya tidak terjadi kontra dari pihak yang merasa dirugikan yang kemudian akan berimbas terhambatnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan.

Proses multipihak termasuk unsur elemen terpenting dari desain kebijakan, perencanaan tindakan, dan implementasi. Dengan melibatkan basis pemangku kepentingan yang luas, akibatnya otoritas kota akan lebih baik dalam mengembangkan kebijakan dan program yang akan memenuhi kebutuhan kota dan konstituennya, serta akan mencapai kondisi yang lebih inklusif dan berhasil dalam pelaksanaannya. sebab bersifat multisektoral yakni berdampak pada perencanaan tata guna lahan dan pembangunan ekonomi, akibatnya pemerintah wajib mempersiapkan dan mempertimbangkan beberapa langkah dalam mengelola proses multipihak yakni diantaranya sumber daya keuangan yang memadai, waktu, pelatihan, dan menciptakan rasa saling percaya. Oleh sebab itu pembangunan revitalisasi di kawasan alun-alun Kota Tegal memerlukan pelibatan berbagai pemangku kepentingan, baik individu, ataupun kelompok dan organisasi baik dari formal ataupun informal.

Menurut (Jayadinata, 1999, p. 146), Sangat mudah untuk memperhatikan berapa banyak anggota masyarakat yang memilih perusahaan semacam ini sebab mudah dipakai sebagai pekerjaan bagi mereka yang mempunyai strata ekonomi miskin yang berada dalam bentuk yang tidak teratur, biasanya wiraswasta, metode kerja tidak teratur, didanai sendiri ataupun sumber yang tidak sah. Ada banyak di seluruh Amerika Serikat, baik di kota besar serta kota-kota kecil. Bagi

banyak orang, sektor formal dan informal terhubung dan saling melengkapi dalam pembuatan kebijakan, oleh sebab itu sah untuk menyatakan bahwasanya mereka bisa bekerja sama. PKL yakni bagian utama dari sektor informal perekonomian. Terlepas dari makna dan keunikannya, kata "informal" sering dikaitkan dengan jenis pekerjaan PKL.

Pedagang kaki lima memainkan peran utama dalam perekonomian, terutama bagi masyarakat miskin, dan sektor ini juga mempekerjakan karyawan dengan tingkat pendidikan dan pengalaman yang rendah. Sebagai studi perubahan, sektor informal PKL berfungsi untuk memantapkan fungsi dalam posisi yang mapan secara konseptual, ataupun dengan kata lain sebagai entitas akademik yang dimensi dan periode operasinya bisa dipelajari (Jayadinata, 1999, p. 146). Dengan demikian fungsi ekonomi dan sosial PKL perkotaan dapat terjalin.

Selain itu, dari sisi struktur ekonomi makro seperti distribusi pendapatan per kapita dan pendapatan ekonomi negara, bisa berperan dalam mendorong pendapatan PKL. Untuk memahami makna sosio-kultural dan sosio-politik PKL, kita wajib melihat bagaimana perilaku dan kehidupan mereka berbeda dari norma-norma kelas menengah ataupun kota yang lebih rasional. Dinas Koperasi dan Perdagangan UMKM Kota Tegal Herlin Tjokrowati memperkirakan ada 200 PKL di kawasan alun-alun Kota Tegal. Komunitas PKL lainnya di Kota Tegal yakni Komunitas PKL Alun-Alun Kota Tegal. Adapun kawasan alun-alun kota Tegal menjadi fokus aktivitas kelompok ini.

Keberadaan PKL sendiri termasuk satu dari elemen penting dalam proses pembuatan kebijakan khususnya pembangunan revitalisasi di kawasan alun-alun. Sebuah langkah yang tidak tepat apabila pemerintah kota dalam melakukan upaya pembangunan berupaya untuk tidak melibatkan ataupun meniadakan PKL. Adapun PKL di kota mempunyai peran ekonomi, sosial, serta budaya. Pedagang di jalanan harusnya tak hanya dianggap sebagai tempat orang bisa berkumpul untuk menjual dan membeli, juga tidak boleh dilihat sebagai alternatif pekerjaan informal yang tersedia dalam iklim ekonomi saat ini sebab biayanya yang rendah. Oleh sebab itu, sudah semestinya pemerintah kota memperhatikan dan bertanggungjawab atas kelangsungan hidup para PKL dengan melibatkan PKL pada perumusan kebijakan pembangunan revitalisasi.

Dalam merancang penelitian “Proses Keterlibatan Pedagang Kaki Lima Dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Revitalisasi Kawasan Alun-Alun Kota Tegal Sebagai Upaya menaikkan Ruang Terbuka Hijau” penulis melaksanakan peninjauan terhadap penelitian yang sudah dilakukannya sebelumnya. Adapun peneliti mengambil satu hasil yang terhubung dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal ini dilaksanakan sebab memang hasil penelitian terhubung mempunyai relevansi yang sangat dekat dengan penelitian yang hendak dilaksanakan oleh penulis.

Penelitian itu yakni penelitian Saefudin Umar Dani, Universitas Negeri Semarang: (2018) dengan judul “Penataan Zona Pedagang Kaki Lima Terhadap Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Alun-Alun Kota Tegal”. memakai Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 tentang Peraturan PKL dan Peraturan Daerah

No. 4 Tahun 2012 tentang RTRW dan menganalisis pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan alun-alun Kota Tegal menjadi tujuan penelitian ini. Ini dirancang guna penentuan serta menganalisis bagaimana zona PKL diatur di alun-alun.

Selain penelitian yang dilaksanakan oleh Saefudin Umar Dani, Peneliti juga melakukan peninjauan terhadap penelitian yang dilaksanakan Vivin Dwi Indrawati, Universitas Negeri Semarang: (2017) yang berjudul “Implementasi Mengenai Peraturan Daerah Kota Tegal No. 3 Tahun 2008 Tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima Di Kota Tegal”. Peraturan Daerah Kota Tegal No. 3 Tahun 2008 mengatur tentang PKL di kota. Penelitian ini mengkaji bagaimana program penataan PKL di kota itu sudah dilaksanakan. Menurut Peraturan Kota Tegal No. 3 Tahun 2008, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan fakta PKL, serta kesulitan yang terjadi, dan bagaimana pemerintah menjalankannya. Mengelola PKL dengan cara yang menjamin ketertiban dan kepatuhan mereka terhadap hukum.

Dari penelitian diatas yang sudah dilaksanakan sebelumnya, peneliti tertarik untuk untuk menjelaskan bagaimana proses keterlibatan PKL dalam perumusan kebijakan pembangunan revitalisasi di kawasan alun-alun Kota Tegal sebagai upaya menaikkan ruang terbuka hijau sama amanat Perda No. 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Tegallalu dituangkan pada penelitian berjudul **“Proses Keterlibatan Pedagang Kaki Lima dalam Perumusan Kebijakan Pembangunan Revitalisasi Kawasan Alun-Alun Kota Tegal Sebagai Upaya menaikkan Ruang Terbuka Hijau”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasar pada latar belakang bisa ditarik rumusan masalah :

1. Bagaimana Proses Keterlibatan Pedagang Kaki Lima (PKL) dari Tahapan Perumusan Sampai Dengan Penetapan Kebijakan Pembangunan Revitalisasi di Kawasan Alun-alun Kota Tegal Sebagai Upaya menaikkan Ruang Terbuka Hijau?
2. Apa saja Faktor Penghambat dalam Kebijakan Pembangunan Revitalisasi di Kawasan Alun-alun Kota Tegal sebagai Upaya menaikkan Ruang Terbuka Hijau?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan proses keterlibatan Pedagang Kaki Lima (PKL) dari tahapan Perumusan sampai dengan Penetapan Kebijakan Pembangunan Revitalisasi di Kawasan Alun-alun Kota Tegal sebagai Upaya menaikkan Ruang Terbuka Hijau. pada penelitian ini juga mempunyai tujuan yakni untuk melihat keterlibatan PKL sebagai satu dari aktor informal, sebab pada dasarnya dalam perumusan sampai dengan penetapan kebijakan bukan hanya membutuhkan aktor formal saja melainkan juga membutuhkan keterlibatan aktor informal, satu dari yang berpengaruh dalam konteks revitalisasi yakni pedagang kaki lima (PKL), sehingga dikatakan tepat dan berhasil apabila dalam perumusan kebijakan revitalisasi ini melibatkan aktor formal dan informal.
2. Untuk menjelaskan apa saja Faktor Penghambat dalam Kebijakan Pembangunan Revitalisasi di Kawasan Alun-alun Kota Tegal sebagai Upaya

menaikkan Ruang Terbuka Hijau, pada penelitian ini juga mempunyai tujuan yakni untuk melihat apa saja Faktor Penghambat yang terjadi di dalam kebijakan pembangunan revitalisasi kawasan Alun-alun Kota Tegal.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini dimaksud bisa memberi kontribusi positif bagi pihak terhubung khususnya Pemerintah Kota Tegal sebagai langkah perbaikan di masa mendatang dengan kaitannya Pemerintah Kota Tegal sebagai sektor pemerintahan dalam melakukan desain kebijakan, perencanaan tindakan, dan implementasi kebijakan pembangunan revitalisasi kawasan alun-alun di Kota Tegal wajib melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik individu, ataupun kelompok dan organisasi baik dari nonpemerintah ataupun masyarakat yang berdampak.

Dengan melibatkan basis pemangku kepentingan yang luas, akibatnya otoritas kota akan lebih baik dalam mengembangkan kebijakan dan program yang akan memenuhi kebutuhan kota dan konstituennya, serta akan mencapai kondisi yang lebih inklusif dan berhasil dalam pelaksanaannya. Manfaat yang dimaksud dari hasil penelitian ini bisa memberi manfaat baik teoritis ataupun praktis.

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Bagi kepentingan akademis, hasil dari penelitian ini dimaksud bisa memberi informasi bagi pembaca dan memberi masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ranah Ilmu Pemerintahan dalam kaitannya dengan studi kebijakan publik, khususnya tentang proses keterlibatan pedagang kaki lima (PKL) dalam perumusan kebijakan pemerintah pembangunan

revitalisasi sebagai upaya peningkatan ruang terbuka hijau (RTH) publik di wilayah perkotaan.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Instansi**

Penelitian ini dimaksud bisa jadi sumber informasi bagi Pemerintah Kota Tegal supaya mengambil langkah dengan melibatkan PKL dalam perumusan kebijakan pembangunan revitalisasi kawasan alun-alun Kota Tegal sebagai upaya peningkatan ruang terbuka hijau (RTH).

##### **b. Bagi Peneliti**

Dapat memberi tambahan wawasan serta pengalaman yang sebenarnya dalam hal proses keterlibatan PKL dalam perumusan kebijakan pembangunan revitalisasi di kawasan alun-alun Kota Tegal sebagai upaya menaikkan ruang terbuka hijau (RTH).

### **1.5 Kerangka Teori**

#### **1.5.1 Perumusan Kebijakan Publik**

##### **1.5.1.1 Proses Perumusan Kebijakan Publik**

Proses pengembangan dan pelaksanaan kebijakan publik Seperti banyak tahapan, yang pertama yakni pengembangan kebijakan publik. Menurut Dunn (2004:132), perumusan kebijakan (policy formulation) melibatkan penciptaan dan sintesis berbagai strategi pemecahan masalah. Selain itu, setiap proposal bersaing untuk diseleksi sebagai kebijakan untuk mengatasi masalah itu (Winarno, 2008, p. 29).

(Islamy, 2000, pp. 77-101) Menurut teori ini, ada empat tahap dalam pengembangan kebijakan publik:

1. Perumusan Masalah (Defining Problem)

Memahami masalah bisa memfasilitasi identifikasi asumsi tersembunyi, diagnosis penyebab, pemetaan tujuan yang layak, sintesis perspektif yang saling bertentangan, dan pengembangan solusi kebijakan baru, di antara manfaat lainnya. Kebijakan publik didasarkan pada identifikasi dan penyelesaian masalah; perumusan masalah dilaksanakan oleh orang-orang yang kena masalah ataupun mereka yang bertanggung jawab; pembuat kebijakan wajib bisa melakukannya. Pembuatan kebijakan publik dimulai dengan tahap penting dalam proses menggambarkan secara jelas satu masalah, dan hasil dari kegiatan ini akan mempunyai pengaruh besar pada proses pembuatan kebijakan selanjutnya.

2. Agenda Kebijakan

Dari sekian banyaknya isu yang timbul, tapi segelintir saja yang mendapat perhatian yang layak dari kebijakan publik. Agenda kebijakan terbentuk sebagai hasil dari preferensi dan prioritas pembuat kebijakan. Masalah wajib terlebih dahulu bersaing dengan isu-isu lain yang akhirnya akan menjadi agenda kebijakan sebelum mempunyai kesempatan untuk bergabung dengan agenda kebijakan.

3. Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk memecahkan Masalah

Mengembangkan solusi yakni tahap berikutnya setelah mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah publik dan mengajak pembuat kebijakan

untuk menanganinya. Menurut Winarno (2002:83) Pada fase ini, pembuat kebijakan akan mempertimbangkan berbagai opsi kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut.

Menurut Islamy (2000:92), Proses perumusan saran kebijakan termasuk mengumpulkan dan menghasilkan daftar kegiatan yang diperlukan untuk mengatasi masalah. Yang termasuk dalam langkah kegiatan ini yakni :

- 1) Mengidentifikasi alternatif
- 2) Mendefinisikan dan mengembangkan alternatif
- 3) Mengevaluasi setiap opsi
- 4) Pilih opsi yang bisa diterima ataupun paling mungkin untuk diterapkan

Akan ada banyak kepentingan yang bersaing pada saat ini, dan sangat penting bagi pembuat kebijakan untuk mengenali opsi mana yang disajikan oleh masing-masing dari banyak pemangku kepentingan. Politisi wajib membuat keputusan Berlandaskan kompromi dan diskusi di antara mereka yang mempunyai kepentingan dalam hasil kebijakan.

#### 4. Tahap Penetapan Kebijakan

Agar satu keputusan bisa dibuat dan dilaksanakan secara sah, akibatnya langkah terakhir dalam proses pengambilan keputusan yakni membuat satu keputusan, sehingga bisa dilaksanakan. Apakah mungkin untuk memisahkan membuat dan bahkan memberlakukan kebijakan dari pembuatan kebijakan. Menurut Islamy (2000:100) Proses persetujuan

kebijakan, yakni modifikasi dan kesepakatan bersama dari konsep-konsep yang diakui dan norma-norma yang ditetapkan.

Dari berbagai tahap perumusan kebijakan diatas, akibatnya sangat berpengaruh pada keberhasilan ataupun kegagalan dari pembuatan kebijakan tersebut. Pemerintah sudah semestinya bertanggung jawab penuh dan memastikan semua proses perumusan sudah dilaksanakan dengan runtut dan penuh pertimbangan dari segala aspek yang ada, sehingga tidak akan ada ataupun meminimalisir adanya pihak yang dirugikan. Kebijakan yang menyangkut pelayanan publik dalam hal ini mengenai penyediaan ruang terbuka hijau tentunya mempunyai faktor pendukung ataupun penghambat, hal ini termasuk satu hal yang wajar, sebab pada dasarnya tidak ada kebijakan yang sempurna, setiap kebijakan yang dituangkan dalam satu program perlu dievaluasi setiap waktu untuk memperbaiki setiap kekurangan yang ada.

#### **1.5.1.2 Interaksi Aktor-aktor dalam Perumusan Kebijakan Publik**

Aktor dan komponen kelembagaan kebijakan (institusi) mempunyai tempat yang sangat krusial dalam perdebatan kebijakan publik. Interaksi antara aktor dan institusi termasuk faktor kunci dalam penentuan proses dan strategi perjalanan komunitas kebijakan.

Menurut Howlett dan Ramesh dalam Madani (Madani, 2011, hlm. 36-41), pelaku kebijakan yakni mereka yang terus-menerus dan wajib terlibat pada setiap proses analisis kebijakan publik, bekerja baik perumus ataupun kelompok penekan yang selalu aktif dan agresif di sektor publik.

Kelompok aktor formal dan informal bisa dibentuk untuk memfasilitasi pembuatan kebijakan. Cabang legislatif dan eksekutif pemerintah, serta organisasi formal lainnya, yakni tempat umum bagi para pembuat kebijakan untuk berkumpul. Aktor non-formal, di sisi lain, termasuk anggota masyarakat, termasuk orang, organisasi, dan partai politik.

### **1.5.1.3 Perumusan Kebijakan Menurut Marielle Ce Dubbeling**

Ketika pemerintah berkolaborasi sebaiknya sejak tahap awal dengan pemangku kepentingan lain seperti warga negara, organisasi sipil, perusahaan sektor swasta, dan entitas pemerintah lainnya dalam persiapan, implementasi, dan evaluasi kebijakan dan rencana aksi terkait, kami berbicara tentang kebijakan multipihak dan perencanaan tindakan (MPAP). Pendekatan Perumusan Kebijakan dan Perencanaan Tindakan (MPAP) Multipihak dikembangkan pada 1990-an dalam konteks program Agenda Lokal 21 UNEP dan kota UN-HABITAT. Agenda Lokal 21 yakni “upaya yang dipimpin oleh pemerintah daerah, berskala masyarakat, dan partisipatif untuk menetapkan strategi aksi yang komprehensif untuk perlindungan lingkungan, kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di yurisdiksi ataupun wilayah lokal. strategi konsultasi (Dubbeling, 2010). Biasanya dibangun di sekitar fase berikut (Nairobi, 2010):

1. Diagnosis, penilaian dan inventarisasi pemangku kepentingan;
2. Konsultasi untuk memastikan dukungan politik dan mengkonsolidasikan partisipasi pemangku kepentingan;
3. Pengembangan strategi bersama dan perencanaan aksi;

4. Penerapan;
5. Tindak lanjut dan konsolidasi; dan pemantauan
6. Dan evaluasi terintegrasi.

Jika pendekatan partisipatif dan multipihak dipilih, akibatnya rencana aksi dan kebijakan dirumuskan dan dilaksanakan saling bekerjasama serta menghasilkan interaksi yang baik antara pemerintah daerah (atau nasional) dengan pemangku kepentingan terhubung lainnya, termasuk kelompok warga, organisasi berbasis masyarakat (CBO), nonpemerintah organisasi (LSM), departemen kota, organisasi pemerintah daerah ataupun nasional, lembaga kredit, perusahaan swasta, dan lain-lain. Namun proses multipihak juga terdapat tantangan seperti membutuhkan fasilitator yang terampil dan sarana keuangan yang memadai, membutuhkan lebih banyak waktu daripada pendekatan konvensional, bisa menyebabkan peningkatan pengaruh yang tidak semestinya dari beberapa pemangku kepentingan, dan sulit untuk membangun partisipasi sejati di antara para pemangku kepentingan yang mungkin tak pernah bekerja sama.

Manfaat menerapkan pendekatan partisipatif dan multi-pemangku kepentingan Seperti yang berikut ini (Hemmati, 2002) :

1. Berkontribusi pada pemerintahan yang lebih partisipatif, mendorong kemitraan publik-swasta, dan membantu mengatasi ketidakpercayaan dan menjembatani kesenjangan antara kelompok warga dan pemerintah.
2. Meningkatkan kualitas diagnosis situasi aktual dan pengambilan keputusan tentang tindakan yang diperlukan. Ini terjadi melalui

pemahaman yang lebih baik tentang masalah prioritas dan kebutuhan pemangku kepentingan yang berbeda yang terlibat, dan hubungan yang lebih baik dari berbagai sumber pengetahuan, informasi, dan keahlian.

3. Meningkatkan kemungkinan keberhasilan dan keberlanjutan implementasi melalui peningkatan penerimaan dan kepemilikan kebijakan, perbaikan mekanisme dan proses untuk mengkoordinasikan implementasi, dan dengan memobilisasi dan mengumpulkan sumber daya manusia, teknis, dan keuangan yang langka.
4. Memperkuat kapasitas pemecahan masalah dan lobi politik dari lembaga yang berpartisipasi, dan berkontribusi pada pemberdayaan kelompok warga (dalam hal ini, terutama, produsen perkotaan yang miskin sumber daya).

Dengan demikian perumusan kebijakan yang melibatkan multipihak akan mencapai keberhasilan tujuan utama yakni untuk membangun pemerintahan yang partisipatif dan demokratis di kota. Kebijakan dan proses perencanaan multipihak didasarkan pada prinsip partisipasi, kepemilikan, komitmen, rasa saling percaya dan kolaborasi (dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan kontrol). Disamping itu proses politik yakni dimana hubungan kekuasaan didefinisikan ulang dan bila diorganisir dengan baik, akibatnya akan mengarah pada tata kelola yang lebih partisipatif dan peningkatan partisipasi masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan.

## **1.5.2 Karakteristik PKL Menurut Mc. Gee dan Yeung**

### **1.5.2.1 Bentuk Sarana Perdagangan PKL**

Sarana perdagangan yang dipakai pedagang kaki lima untuk berbisnis cukup beragam. berlandaskan temuan Mc. Gee dan Yeung (1977: 82-83) di kota-kota di Asia Tenggara, diketahui bahwasanya bentuk fasilitas itu seringkali relatif sederhana, mudah diangkut, dan ditentukan oleh jenis produk yang ditawarkan.

PKL memakai berbagai fasilitas perdagangan, seperti menurut (Widjajanti, 2009, p. 165) yakni:

1. Ada dua jenis gerobak/kereta dorong bayi di fasilitas ini: yang tanpa atap untuk melindungi produk dari elemen, dan yang mempunyai atap untuk melindungi barang dagangan dari elemen. Aktivitas PKL statis ataupun semi-statis bisa digolongkan sebagai permanen ataupun semi permanen, dan paling sering ditemui di antara PKL yang menawarkan makanan, minuman, dan tembakau.
2. Pedagang kaki lima (pedagang keliling) dan pedagang semi permanen (semi-statis) memakai pikulan/keranjang sebagai fasilitas perdagangan, itulah sebabnya Anda akan sering melihatnya di antara PKL yang menjual makanan dan minuman. Kemasan semacam ini dirancang untuk memudahkan pelanggan dalam mengangkut barang.
3. Stand semi permanen yang Seperti deretan gerobak/gerobak dorong dengan tempat duduk dan meja. Plastik, terpal, ataupun lainnya yang kedap air sering dipakai untuk menutupi atap dan sekitarnya. Pedagang

tetap (statis), yang sering menjual makanan dan minuman, bisa diidentifikasi oleh fasilitas komersial ini sebagai jenis PKL yang mengoperasikannya.

4. Kios, Pengaturan seperti stan semi-permanen dipakai untuk fasilitas PKL semacam ini, di mana penjual benar-benar tinggal di lokasi. Kelompok PKL ini bisa dicirikan sebagai pedagang "permanen" (atau "statis").
5. Gelaran/alas, Untuk menjual barang-barangnya, para PKL sering memakai tikar, yang bisa berbentuk tikar, kain, ataupun lainnya. Pedagang ini bisa diklasifikasikan sebagai semi-permanen (semi-statis) Berlandaskan akses mereka ke sumber daya ini. Secara umum, PKL yang menjual sembako dan makanan akan memilikinya.

Dengan meningkatnya jumlah PKL yang menempati ruang publik, ada beberapa masalah yang wajib ditangani. Di beberapa daerah, peralatan perdagangan ditempatkan secara acak sehingga menimbulkan kebingungan. Pedagang yang meninggalkan sampah di tempat yang tidak semestinya mengurangi keindahan dan kebersihan lingkungan sekitar.

#### **1.5.2.2 Pola Pelayanan Aktivitas PKL**

Menurut (Mc.Gee, 1977, hlm. 76), pola pelayanan yakni cara PKL memakai kawasan kegiatan sebagai lokasi usaha. berlandaskan desain layanan ini, operasi PKL bisa dievaluasi berlandaskan jenis, kelas pengguna layanan, ukuran layanan, dan waktu layanan.

Sesuai dengan sifat pelayanan, PKL menurut (Mc.Gee, 1977, p. 82) bisa dikelompokkan atas 3 (tiga), yakni:

1. Pedagang menetap (*static*). yakni sejenis jasa yang menetap di satu wilayah tertentu. Pada situasi ini, setiap pembeli ataupun pelanggan wajib datang ke lokasi pedagang yang mana dia berada untuk melakukan pembelian. Jongkok, roda, dan kereta beratap yakni bentuk umum infrastruktur fisik untuk jenis bisnis ini.
2. Pedagang semi menetap (*semi static*). Pedagang semi permanen menyediakan jenis layanan komersial yang hanya tersedia untuk jangka waktu terbatas, yakni hanya pada musim tertentu dalam setahun. Vendor di jalan lebih mungkin untuk tetap tinggal bila pelanggan yang cukup besar datang. yakni umum bagi pekerja untuk tiba ataupun keluar dari tempat kerja ataupun pusat kota pada waktu seperti ini. bila pelanggan yang cukup besar tidak bisa ditemukan, pedagang akan berkeliling. Pola pelayanan ini ditandai dengan mobilitas PKL yang tetap berada di satu tempat dalam jangka waktu tertentu setelah waktu berjualannya habis (sore ataupun sore hari). Kios beroda, jongkok, ataupun kereta beroda/beratap dipakai untuk menjalankan bisnis.
3. Pedagang keliling (*mobile*). Dalam melayani klien mereka, pedagang seluler mempunyai kecenderungan untuk terus mencari ataupun mengejar pelanggan mereka. Trader dengan jumlah trading yang rendah cenderung memperlihatkan fitur ini. Fasilitas perdagangan fisik yang sederhana untuk transportasi mencerminkan aktivitas PKL dalam situasi ini. Akibatnya, fitur unit yang paling membedakan yakni kenyataan

bahwasanya PKL menjual dagangannya saat bepergian. Kereta dorong dan tiang/keranjang biasanya menjadi alat profesi mereka.

Di kawasan alun-alun Kota Tegal sendiri keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) bisa dikatakan cukup banyak bahkan sudah terdaftar keanggotaannya dalam komunitas yang sebelumnya sudah dibuat struktur keanggotaannya sehingga mengatur segala aktivitas dari PKL tersebut. Keberadaan PKL di kawasan alun-alun Kota Tegal mayoritas yakni pedagang menetap dan selebihnya yakni pedagang semi menetap dan pedagang keliling. PKL yang berdagang menetap selama tahap pembangunan revitalisasi sudah direlokasikan ke bagian utara kawasan alun-alun Kota Tegal oleh Pemerintah Kota Tegal sebab bertujuan supaya tidak menghambat jalannya pembangunan revitalisasi alun-alun Kota Tegal.

### **1.5.3 Ruang Terbuka Hijau**

#### **1.5.3.1 Dasar Hukum, Asas dan Tujuan Penataan Ruang**

Menurut Juniarso Ridwan (2008:23) Secara hukum, kebijakan penataan ruang bisa ditelusuri kembali ke Pasal 4 UUD 1945. Seluruh WNI dan seluruh tumpah darah Indonesia dilindungi oleh pasal ini, yang menekankan “tanggung jawab negara” serta “tugas pemerintah” guna menjaga segenap sumber daya manusia Indonesia di lingkungan Indonesia. Untuk menghindari kerusakan lingkungan, pengelolaan negara yang berbasis SDA memerlukan upaya untuk melaksanakan penataan ruang yang cerdas.

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang termasuk satu dari dari beberapa peraturan perUU yang dibuat oleh pemerintah untuk

menjalankan ketentuan konstitusi. Penataan ruang diawasi oleh UU No. 26 yang mulai berlaku pada tahun 2007. Selain sebagai gagasan hukum yang mendasar untuk melaksanakan penataan ruang, keberadaan UU ini juga dimaksud bisa menjadi pedoman bagi pemerintah dalam membangun dan melestarikan alam lingkungan.

Dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, “Perencanaan tata ruang wilayah kota wajib memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota.” Menurut Direktorat Jenderal Penataan Ruang Dept. Pekerjaan Umum (2006), Ruang terbuka hijau kota termasuk komponen kawasan perkotaan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ruang terbuka hijau antar kota dalam satu kawasan kompak wajib mempunyai luas minimal 0,25 hektar dan persentase minimal 10% dari luas perkotaan ataupun disesuaikan dengan kebutuhan lokal saat menghitung luas ruang terbuka hijau.

Berlandaskan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No:05/PRT/M/2008 Penyediaan RTH di wilayah perkotaan Seperti (1) Penyediaan RTH Berlandaskan luas wilayah yakni proporsi RTH pada wilayah perkotaan yakni sebesar minimal 30% yang Seperti 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% Seperti ruang terbuka hijau privat. (2) Penyediaan RTH Berlandaskan kebutuhan fungsi tertentu guna perlindungan ataupun pengamanan, sarana serta prasarana misal melindungi kelestarian SDA, pengamanan pejalan kaki ataupun membatasi perkembangan penggunaan lahan supaya fungsi utama tak terganggu. (3) Penyediaan RTH Berlandaskan

jumlah penduduk guna penentuan luas RTH Berlandaskan jumlah penduduk, dilaksanakan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita sama peraturan yang berlaku.

30 persen berisikan ukuran minimal untuk memastikan ekologi kota, termasuk sistem hidrologi dan keseimbangan iklim mikro, serta sistem ekologi lainnya yang bisa menaikkan akses masyarakat terhadap udara bersih dan nilai estetika kota.

Termasuk dalam kebijakan ruang terbuka, yang mengatur keberadaan masyarakat dan memastikan kondisi lingkungan tetap stabil dan seimbang, kebijakan pemerintah dalam memakai ruang publik di taman. sama yang tertuang pada Pasal 29 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, dan diatur lebih lanjut pada Perda No. 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Akibatnya, taman kota termasuk dalam definisi ruang terbuka hijau publik, yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota untuk menyediakan dan memeliharanya.

Pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Adapun penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah diselenggarakan Berlandaskan asas:

1. “Keterpaduan yakni bahwasanya penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan, Pemangku kepentingan, antara lain, yakni pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat;

2. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan yakni bahwasanya penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan;
3. Keberlanjutan yakni bahwasanya penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang;
4. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan yakni bahwasanya penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujud tata ruang yang berkualitas;
5. Keterbukaan yakni bahwasanya penataan ruang diselenggarakan dengan memberi akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang;
6. Kebersamaan dan kemitraan yakni bahwasanya penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
7. Perlindungan kepentingan umum yakni bahwasanya penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat;
8. Kepastian hukum dan keadilan yakni bahwasanya penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum ataupun ketentuan peraturan perUU dan bahwasanya penataan ruang dilaksanakan dengan

mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum;

9. Akuntabilitas yakni bahwasanya penyelenggaraan penataan ruang bisa dipertanggungjawabkan, baik proses, pembiayaan, ataupun hasil yang diperoleh.”

Dengan demikian, kesembilan asas ini memberi peran penting dan menjadi kunci utama dari dilakukannya penataan Ruang Terbuka Hijau di satu wilayah supaya mencapai tujuan dari perumusan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) oleh Pemerintah Kota terhubung hal ini yakni Pemerintah Kota Tegal dalam implementasi Perda kebijakan pembangunan revitalisasi di Kawasan alun-alun Kota Tegal.

Tujuan dari penataan ruang menurut UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam pasal 3 yakni “Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:


- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan SDA dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.”

Program kebijakan pembangunan revitalisasi kawasan alun-alun Kota Tegal yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Tegal beserta pemangku kepentingan dinas terhubung mempunyai tujuan mensejahterakan masyarakat Kota Tegal yakni dengan terus melakukan inovasi dan perbaikan fasilitas ruang terbuka hijau publik, dalam hal ini dilakukannya penataan dan perbaikan alun-alun Kota Tegal sebagai jantung kota dan disamping itu sebagai upaya menaikkan ruang terbuka hijau, sumber daya manusia wajib diperhatikan supaya tercapai keseimbangan yang serasi antara pemanfaatan SDA dengan pemanfaatan sumber daya sintetis.

### 1.6 Kerangka Pemikiran

Menurut Masri Singarimbun dalam bukunya Mardalis “kerangka konsep ataupun kerangka pemikiran yakni generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu sehingga bisa dipakai untuk menggambarkan fenomena yang sama.” Berkenaan dengan pembangunan kembali kawasan Alun-Alun Kota Tegal, dukungan pemerintah dan keterlibatan pedagang yakni :

**Gambar 2**  
**Kerangka Pemikiran**



Sumber: Diolah Peneliti (2022)

### **1.7 Definisi Konseptual**

Menurut Masri Singarimbun “konsep yakni unsur penelitian dan termasuk definisi yang dipakai oleh peneliti untuk menggambarkan secara abstrak satu fenomena sosial.”

Berikut ini yakni definisi konseptual yang dipakai pada penelitian ini:

1. Revitalisasi kawasan Alun-alun Kota Tegal termasuk satu dari upaya Pemerintah Kota Tegal untuk membenahi dan memperbaiki ruang publik guna menaikkan ataupun mempertahankan ruang terbuka hijau di Kota Tegal.
2. Keterlibatan individu, kelompok, ataupun masyarakat PKL dalam perumusan kebijakan revitalisasi kawasan sekitar Alun-Alun Kota Tegal termasuk satu dari contoh partisipasi dalam pemerintahan. Demikian pula pengambilan keputusan bersama, pelaksanaan program, dan upaya pelayanan dan pembangunan kesejahteraan sosial bersama juga termasuk contoh partisipasi dalam pemerintahan dengan negara.
3. Dalam perumusan kebijakan pembangunan revitalisasi kawasan Alun-alun Kota Tegal melibatkan berbagai pihak baik aktor formal ataupun aktor informal diantaranya yakni “Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Paguyuban PKL dan PKL secara umum.”

4. Pelaksanaan kebijakan revitalisasi kawasan Alun-alun Kota Tegal berbagai aktor yang terlibat mempunyai peran masing-masing dan tanggung jawab langsung kepada Wali Kota Tegal.
5. Setiap kebijakan publik tentunya akan menimbulkan dampak yang berbeda-beda tidak terkecuali kebijakan revitalisasi Alun-alun ini, keberhasilan ataupun kegagalan dalam kebijakan ini tentunya akan memberi inspirasi dan pelajaran dimasa mendatang baik perumusan kebijakan di Kota Tegal itu sendiri ataupun di daerah lain.

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Jenis dan Lokasi Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini yakni penelitian kualitatif deskriptif. Adapun penelitian ini termasuk pengumpulan data pada satu latar alamiah yang bermaksud menafsirkan dan mendiskripsikan fenomena yang mana penelitalah sebagai instrumen kuncinya. Melalui jenis penelitian ini peneliti berusaha untuk mendapatkan data-data ataupun informasi dari pihak Pemerintah Kota Tegal dan pedagang kaki lima (PKL) dalam kaitannya dengan dilaksanakannya pembangunan revitalisasi di kawasan alun-alun Kota Tegal.

Pengambilan sampel atas sumber data secara purposive dan bola salju digunakan, seperti pengumpulan data triangulasi, analisis data induktif, dan temuan penelitian kualitatif yang berfokus pada makna daripada generalisasi (Albi, 2018, p. 8). Purposive sampling yakni mempunyai titik tujuan yang jelas dan sudah ditentukan sebelumnya mengenai siapa saja yang akan menjadi informan ataupun narasumber untuk dilakukannya wawancara secara mendalam

sehingga bisa melihat realitas secara yang terperinci, spesifik, dan fokus yang mendalam terhadap penelitian yang dilakukan. Kemudian penjelasan mengenai snowball yakni mengambil sampel dari populasi yang didapat melalui proses bergantian dan keterkaitan antara responden ke responden lain.

Lokasi pada penelitian ini dilaksanakan di kawasan alun-alun Kota Tegal dan Lingkungan Pemerintah Kota Tegal. Adapun pemilihan di kawasan alun-alun Kota Tegal dan Lingkungan Pemerintah Kota Tegal pada penelitian ini sebab sedang dilakukannya tahap pembangunan revitalisasi di kawasan alun-alun Kota Tegal oleh Pemerintah Kota Tegal yang berdampak pada pedagang kaki lima (PKL).

### **1.8.2 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian berkaitan erat dengan individu ataupun kelompok yang bisa memberi sumber data penelitian. Adapun subjek penelitian pada penelitian kualitatif biasanya disebut dengan informan (Rahmadi, 2011, p. 61). Dengan demikian, subjek pada penelitian ini yakni informan yang termasuk keterlibatan pedagang kaki lima (PKL) dalam perumusan kebijakan pembangunan revitalisasi kawasan alun-alun Kota Tegal sebagai upaya menaikkan ruang terbuka hijau, meliputi:

**Tabel 2**  
**Subjek Penelitian**

<b>Aktor Formal</b>	<b>Aktor Informal</b>
Imam Senoadji F ST M.Eng selaku Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal	Komunitas Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Alun-alun Kota Tegal.
M. Samsudin selaku Kepala Seksi Pengelolaan Pasar pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dan Perdagangan Kota Tegal.	Pedagang Kaki Lima (PKL) secara umum yang tidak masuk ke dalam komunitas.
H. Farikhin S. IP selaku Kepala Bagian Pemadam Kebakaran pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal.	
Untung Pri Wibowo selaku Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal.	

Sumber : Diolah Peneliti (2020)

### **1.8.3 Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data pada penelitian ini yang asalnya dari data:

#### **1.8.3.1 Data Primer**

Data primer yakni data yang didapat peneliti dengan upaya pengambilan data di lapangan secara langsung (Sugiyono, 2008, p. 137). Data primer yang didapat peneliti pada penelitian ini termasuk hasil observasi permasalahan secara langsung dan hasil wawancara dari informan. Dengan demikian, data primer pada penelitian ini berasal dari individu ataupun komunitas PKL yang

terlibat langsung dalam kebijakan pemerintah pembangunan revitalisasi kawasan alun-alun sebagai upaya peningkatan ruang terbuka hijau (RTH) publik di wilayah Kota Tegal.

### **1.8.3.2 Data Sekunder**

Data sekunder yakni data yang didapat peneliti secara tidak langsung. Data sekunder didapat dari berbagai sumber seperti literatur, buku, jurnal, dan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, data sekunder juga bisa didapat melalui koran, situs lama resmi satu instansi, dan lain sebagainya (Sugiyono, 2008, p. 137).

## **1.8.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data ini dilaksanakan dengan cara:

### **1.8.4.1 Observasi**

Observasi berarti mengumpulkan data penelitian langsung dari lapangan melalui proses pengamatan. (Albi, 2018, p. 108). Observasi dilaksanakan terhadap segala sesuatu yang bisa diamati didalam ruang lingkup PKL yang terlibat langsung dalam kebijakan pemerintah pembangunan revitalisasi kawasan alun-alun sebagai upaya peningkatan ruang terbuka hijau (RTH) publik di wilayah Kota Tegal.

### **1.8.4.2 Wawancara**

Wawancara yakni pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga bisa dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu dan dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena

yang terjadi yang tidak mungkin bisa ditemukan melalui observasi (Sugiyono, 2008, p. 137). pada penelitian ini, penulis berencana melakukan wawancara dengan beberapa informan pedagang kaki lima (PKL) yang terlibat langsung dalam kebijakan pemerintah pembangunan revitalisasi kawasan alun-alun sebagai upaya peningkatan ruang terbuka hijau (RTH) publik di wilayah Kota Tegal untuk menunjang data penelitian.

#### **1.8.4.3 Studi Pustaka**

Studi pustaka yakni pengumpulan data penelitian dengan memanfaatkan sumber peustakaan. (Mestika, 2008, pp. 1-2). Studi pustaka pada penelitian ini didapatkan melalui buku, jurnal, penelitian terdahulu, literatur terkait, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan keterlibatan PKL dalam kebijakan pemerintah pembangunan revitalisasi kawasan alun-alun sebagai upaya peningkatan ruang terbuka hijau (RTH) publik di wilayah Kota Tegal.

#### **1.8.5 Analisis Data**

Analisis data pada penelitian ini dilaksanakan melalui tahapan.

##### **1.8.5.1 Reduksi Data**

Mereduksi data berarti merangkum data, menyesuaikan data dengan tema, memfokuskan data pada hal-hal yang penting dan pokok, dan membuang data yang tidak perlu (Sandu, 2015, pp. 122-123). Dengan demikian, tujuan dari reduksi data tidak hanya menyederhanakan data yang diperoleh, tetapi juga untuk memastikan data yang ada berkaitan dengan ruang lingkup penelitian.

### **1.8.5.2 Penyajian Data**

Menurut Miles & Huberman dalam Sandu Siyoto dan Ali Sodik, penyajian data yakni menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilaksanakan untuk bisa melihat gambaran keseluruhan ataupun bagian tertentu. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sama pokok permasalahan penelitian (Sandu, 2015, p. 123).

### **1.8.5.3 Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan termasuk tahap terakhir dalam analisis data. Adapun Saat menganalisis data, penting untuk mencari korelasi, persamaan, dan kontras untuk menemukan signifikansi temuan. Pernyataan subjek penelitian dibandingkan dengan makna prinsip-prinsip dasar penelitian untuk mengembangkan kesimpulan (Sandu, 2015, p. 124).